



P U T U S A N

Nomor 207/PID/2023/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **STEVANUS TIAN BUALANGI anak dari ANDARIS SAPAN TANDIAYU;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/tangg : 39 Tahun / 4 Juli 1984;
al lahir
4. Jenis : Laki-laki;
kelamin
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat : Kampung Sekolaq Oday RT. 06, Kecamatan
tinggal Sekolah Darat, Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pegawai Honorer di BKAD KABUPATEN Kutai
Barat;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;
4. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
5. Majelis hakim Pengadilan Tinggi sejak 16 Oktober 2023 sampai dengan 14 November 2023;
6. Penahanan oleh Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak 15 November 2023 sampai dengan 13 Januari 2024;

Terdakwa pada tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya Yahya Tonang Tongqing, S.H. dan Dalmasius Kuntong, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Banding No.03/ADKT YTT-RKN/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan didepan Persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 351 ayat (1) KUHP;
ATAU

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 207/PID/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua : Pasal 289 KUHP;
ATAU
Ketiga : Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 207/PID/2023/PT SMR tanggal 2 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/PID/2023/PT SMR tanggal 2 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat Nomor Register Perkara: PDM-39/KBR/EOH/08/2023 tanggal 14 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Stevanus Tian Bualangi Anak Dari Andaris Sapan Tandiayu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Stevanus Tian Bualangi Anak Dari Andaris Sapan Tandiayu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan , dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju batik berwarna biru dongker;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna biru muda;

Dikembalikan kepada Yang Berhak melalui Sdr. Shella Andhika Dennis Dara Binti Aluwih;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo berwarna biru muda dengan nomor seri 1574907030000A9 dengan nomor telepon 082151927621;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 10 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa STEVANUS TIAN BUALANGI anak dari ANDARIS SAPAN TANDIAYU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju batik berwarna biru dongker;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna biru muda;

Dikembalikan kepada Saksi Shella Andhika Dennis Dara Binti Aluwih;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo berwarna biru muda dengan nomor seri 1574907030000A9 dengan nomor telepon 082151927621;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 177/Akta Pid.B/2023/PN Sdw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 10 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan juga pada tanggal 18 Oktober 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 23 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2023;

Membaca Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 25 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum pada tanggal 26 Oktober 2023;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum pada

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 207/PID/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 25 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kutai Barat masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permohonan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 23 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jika dilihat dari factor terjadinya penganiayaan, sebenarnya adalah rasa cemburu yang memang dapat dipastikan memang ada sesuatu yang disembunyikan saksi Shella, bagaimana mungkin saksi Shella yang sudah berhubungan asmara selama 3 tahun dengan Terdakwa namun hari itu tidak mau memperlihatkan isi handphonenya? Tentu hal ini tidak normal, hal inilah menyebabkan Terdakwa menjadi emosi merasa dikhianati, sebagaimana pepatah: "tidak mungkin ada asap jika tidak ada api", dan tentunya penganiayaan yang dimaksud, hokum tidak membabi buta karena tentunya masih ada rasa sayang Terdakwa yang mendalam terhadap saksi Shella;
- Bahwa sikap tidak memaafkan dari saksi Shella dimana saksi Shella mengakui masih memiliki suami dan dua orang anak lalu kemudian berhubungan asmara dengan Terdakwa, mohon menjadi pertimbangan Yang Mulia Hakim Tinggi sebagai bahan mengabulkan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang sangat menyesali perbuatannya;
- Kesimpulan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terasa sangat berat bagi Terdakwa, sehingga memohon agar sudi memberikan keringanan hukuman yang sangat menyesali perbuatannya, dimana isteri Terdakwa juga dalam keadaan hamil besar sangat berharap ada pengampunan dengan keringanan hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 24 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 207/PID/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa berbelit-belit pada saat pemeriksaan saksi korban Shella yang menjadi alasan memperberat hukuman Terdakwa, karena Terdakwa sudah mengakui terus terang perbuatannya;
- Oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi memutus hukuman bagi Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Stevanus Tian Bualangi Anak Dari Andaris Sapan Tandiayu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Stevanus Tian Bualangi Anak Dari Andaris Sapan Tandiayu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju batik berwarna biru dongker
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna biru muda
 - Dikembalikan kepada Yang Berhak melalui Sdr. Shella Andhika Dennis Dara Binti Aluwih
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo berwarna biru muda dengan nomor seri 1574907030000A9 dengan nomor telepon 082151927621
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 24 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya semata-mata sebagai pembalasan melainkan adanya pembinaan yang diharapkan kedepannya Terdakwa mengalami perubahan dalam sikapnya setelah menjalani hukuman, dan perbuatan Terdakwa menjadi contoh bagi masyarakat agar masyarakat tidak mengualangi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi memutus hukuman bagi Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 207/PID/2023/PT SMR



sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Stevanus Tian Bualangi Anak Dari Andaris Sapan Tandiayu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Stevanus Tian Bualangi Anak Dari Andaris Sapan Tandiayu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju batik berwarna biru dongker
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna biru muda
 - Dikembalikan kepada Yang Berhak melalui Sdr. Shella Andhika Dennis Dara Binti Aluwih
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo berwarna biru muda dengan nomor seri 1574907030000A9 dengan nomor telepon 082151927621
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 10 Oktober 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Memori banding Penuntut Umum serta Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yakni hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, kurang memenuhi rasa keadilan karena terlalu berat mengingat yang terbukti dalam persidangan adalah tindak pidana penganiayaan, dimana Terdakwa hanya memukulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone kepada korban, karena korban tidak bersedia Handphonenya diperiksa oleh Terdakwa karena Terdakwa mencurigai korban selingkuh dengan saksi Reksi;

Menimbang bahwa akibat pukulan dengan memakai Handphone tersebut saksi korban mengalami memar pada paha juga memar pada tangan kanan dan kiri, namun bukanlah sesuatu luka memar yang serius;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 10 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 177/Pid.B/2023//PN Sdw tanggal 10 Oktober 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa STEVANUS TIAN BUALANGI anak dari ANDARIS SAPAN TANDIAYU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 207/PID/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju batik berwarna biru dongker;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna biru muda;

Dikembalikan kepada Saksi Shella Andhika Dennis Dara Binti Aluwih;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo berwarna biru muda dengan nomor seri 1574907030000A9 dengan nomor telepon 082151927621;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 27 November 2023 yang terdiri dari Dr. Jamaluddin Samosir, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Soehartono, S.H., M.Hum., dan Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Aslina Butarbutar, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Soehartono, S.H., M.Hum.

Dr. Jamaluddin Samosir, S.H., M.H.

Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Aslina Butarbutar, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 207/PID/2023/PT SMR